

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Pengetasan kemiskinan akan menjadi salah satu indikator yang penting dari keberhasilan pembangunan (Barika,2013:27). Ada tiga penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi menurut (Kuncoro,2010:69) :

1. Secara mikro

Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal .

Supriatna (1997) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang

bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun non formal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Secara umum masyarakat miskin tidak hanya ditandai dengan lemahnya faktor ekonomi, akan tetapi merupakan suatu ketidakberdayaan/ketidakmampuan dalam hal (Mulyadi,2011) :

1. Memenuhi berbagai kebutuhan dasar
2. Melakukan kegiatan usaha produktif
3. Menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi
4. Menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik
5. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

Secara lebih mendalam Sriharini (2007) mengemukakan bahwa terdapat tiga dimensi yang terkait dengan kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material seperti pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan. Dimensi

ini dapat diukur dengan rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah.

2. Kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Ukuran kuantitatif tidak dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini karena ukurannya bersifat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelanngsungan hidup mereka. Dalam teori “kemiskinan budaya” (*cultural poverty*) yang dikemukakan oleh Lewis (1969), disebutkan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut ioleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, dan kurang memiliki etos kerja.
3. Kemiskinan berdimensi struktural atau poliitik, artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakikatnya karena mengalami kemiskinan struktural atau politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik dan tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

2.1.2 Kredit

Pengertian kredit telah dijelaskan oleh Kasmir, 2012: 113 yang menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan merupakan tagihan yang skalanya dapat dihitung menggunakann uang. Sedangkan yang ditemukan oleh Rollin G. Thomas bahwa “*Credit Is the Giving of trust from the bank to the*

borrower for his ability to return a certain amount of money in accordance with a predetermined time". Hal ini yang dimaksud dengan kredit adalah pemberian kepercayaan pihak dari bank kepada sipeminjam atas kesanggupannya untuk mengembalikannya sejumlah uang searah dengan ketetapan waktu yang disetujui oleh kedua pihak.

Menurut pengertian nasional UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan kredit adalah: penyediaan uang atau taitan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dalam perkreditan adapun lembaga keuangan yang bergerak dibidang perkreditan yaitu usaha ekonomi desa simpan-pinjam (Ued-Sp) yang merupakan lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

Jenis-jenis kredit. Menurut Ismail (2010:99), secara umum jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan lihat dari berbagai segi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penggunaannya
 - a. Kredit Investasi

Kredit investasi ini merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengandaan barang-barang modal yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam siklus usaha. Kredit modal kerja ini, biasanya diberikan dalam jangka pendek.

c. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli barang atau jasa untuk keperluan pribadi dan untuk digunakan keperluan usaha.

2. Berdasarkan jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Kredit tersebut biasanya diberikan oleh bank untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang adalah

Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun, kredit ini diberikan untuk kredit investasi.

3. Berdasarkan Cara Penarikannya

a. Kredit sekaligus

Kredit sekaligus biasanya disebut dengan *aflopend credit* merupakan kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafond kredit yang disetujui. Kredit tersebut bisa dicairkan secara tunai.

b. Kredit bertahap

Kredit bertahap merupakan kredit yang pencairannya tidak sekaligus akan tetapi dilakukan secara bertahap 2,3,4, kali pencarian dalam masa kredit.

c. Kredit rekening koran

Kredit rekening koran merupakan kredit yang menyediakan dananya dilakukan melalui pemindah bukuan.

4. Berdasarkan Dari Sektor Usaha

a. Sektor industri

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri.

b. Sektor perdagangan

Kredit ini, diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah dan perdagangan besar.

5. Berdasarkan dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan (Agunan).

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan kepada debitur tanpa dukungan dan jaminan.

6. Berdasarkan dari Jumlahnya

a. Kredit UMKM

Kredit UMKM merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha kecil.

b. Kredit UKM

Kredit UKM merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara Rp. 50.000.000,- dan tidak melebihi Rp.350.000.000,- sehingga bank dapat memberikan kepada pemohon kreditnya. Kredit UKM antara lain kredit untuk koperasi, pengusaha kecil (perdagangan,toko,grosir).

c. Kredit koperasi

Jenis kredit ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar (koperasi).

Menurut Rivai (2006: 97) ketentuan kebijakan kredit perlu ditetapkan bahwa setiap bank memiliki dan menerapkan kebijakan kredit yang baik, yaitu:

1. Mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara individual.

2. Memiliki standar/ukuran yang mengandung pengawasan intern pada semua tahapan proses perkreditan.

2.1.3 Kredit Usaha Rakyat

Menurut Semara Putra (2013), KUR yang merupakan salah satu punya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dan koperasi pemberian. Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor ril dalam rangka penanggulangan dan pengetasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah:

1. Mempercepat pengemangan sektor rill dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).
2. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan koperasi kepada lemga keuangan.
3. Sebagai upaya penanggulangan/pengetasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. KUR menurut Kusmuljono (2009) adalah kredit modal kerja (KMK) dan atau kredit investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan RP.500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM/K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat jaminan dari perusahaan penjamin. UMKM harus merupakan usaha produktif yang layak (*feasible*), namun belum bankabele.

Menurut tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2), kredit usaha rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Dari defenisi-defenisi KUR dapat disimpulkan bahwa kredit usaha rakyat (KUR) adalah baagiann dari program pemerintah yang ditunjukkan untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang usahanya layak untuk mendapatkan bantuan kredit atau pembiayaan dari kreditur. Sasaran KUR adalah koperasi dan UMKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan. Tujuan akhir program KUR adalah meningkatkan perekonomian, mempercepat pengembangan sektor rill dalam rangka penanggulangan pengetasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Adapun aturan yang terkait KUR adalah :

1. Peraturan presiden No. 2 Tahun 2008 tentang lembaga pinjaman.
2. Keputusan Menko Bidang Perekonomian No. KEP-05/M. Ekon/01/2008 Tanggal 31 Januari 2008 tentang komite kebijakan penjaminan kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan koperasi.

2.1.4 Syarat Penerima KUR

Syarat-syarat yang harus di penuhi seorang penerima kredit usaha rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai Usaha Yang Produktif

Usaha yang menghasilkan barang dan jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha yang sudah berjalan 6 bulan sampai dengan 2 tahun, jadi bukan usaha baru.

2. Usahanya Layak

Usaha calon debitur yang menguntungkan atau memberi laba sehingga mampu membayar seluruh utang bunga dan mengembalikan seluruh utang atau kewajiban pokok kredit dalam jangka waktu yang telah di sepakati bank dan debitur KUR memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

3. Belum Bankabale

Calon debitur belum memenuhi persyaratan teknik perbankan terutama masalah agunan dan aspek legalitasnya

4. Tinjauan mengenai penggunaan dana

Menurut (hasibuan, 2006:92),salah satu kebijakan perkreditan yaitu effectiveness, artinya kredit yang di berikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan yang seharusnya, sebagaimana yang dicantumkan dalam proposal kresit, dalam penyaluran kredit usaha, perlu di pastikan oleh pihak perbankan kepada nasabah tersebut tepat digunakan untuk keperluan usaha, misalnya sebagai tambahan modal usaha serta digunakan untuk pengembangan usaha.

Menurut (Riyanti, 2003:28). Pengembangan usaha yaitu upah dalam meningkatkan; jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik dan lainnya.

5. Tinjauan mengenai jumlah kredit

Yaitu ketepatan jumlah kredit yang akan diterima oleh nasabah peminjam kredit dari dana yang diajukan sebelumnya oleh para nasabah sesuai kebutuhan usaha mereka. dalam pemberian kredit pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dalam jangka waktu kreditnya. Penilaian besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cashflow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit yang layak untuk di berikan kepada sipemohon (kasmir, 2012:144).

2.1.5 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah (kadir dan wilda, 2000):

1. Kepercayaan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit yang akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang di sepakati bersama.

2. Jangka waktu

Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak, setelah jangka waktu berakhir kredit dilunasi.

3. Resiko

Jangka waktu pengembalian kredit mengandung resiko terhalang, terlambat, atau macet perlunasan kredit, baik di sengaja atau tidak sengaja, resiko ini menjadi beban bank.

4. Bunga bank

Setiap pemberi kredit selalu disertai imbalan jasa berupa bunga yang wajib dibayar oleh calon debitur, dan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh bank.

5. Kesepakatan

Semua persyaratan pemberian kredit dan prosedur pengembalian kredit serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian yang disebut kontrak kredit.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
1	Kun fiqri maslomi (2017)	Analisis kinerja penyaluran produk kredit usaha rakyat (KUR) di kabupaten minahasa (studi menggunakan metode Importance Performance Analisis (IPA) dan potential Gain Of Customer Value's (PGCV)	Analisis Regresi Berganda	Dilihat dari segi kinerja PT. Bank BRI Cabang Tondano telah melaksanakan sesuai standarnya dalam pemberian kredit dengan berpedoman pada ketentuan dan penilaian, serta dengan berupaya mempertahankan kinerja yang tinggi melalui upaya-upaya mendapatkan informasi usaha debitur, kemampuan membayar angsuran, dan besarnya yang dibutuhkan modal usaha dari bank
2	Bayu septiawan (2016)	Pelaksanaan kredit usaha rakyat (kur) ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan	Analisis Regresi Linier Berganda	Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap

				pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha dari kepala desa kepada pihak bank.
3	Prisca ayesha lindria ukrita2(2018)	Prosedur penyaluran kredit usaha rakyat pada bank negari cabang pulau punjung kabupaten dharmasraya	Model persamaan simultan	Punjung terdiri dari KUR mikro dan KUR sesuai dengan KUR yang di salurkan oleh penyalur KUR berdasarkan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian.
4	Ratih Setyo Rini dan Eko Aristanto (2019)	Pengaruh penyaluran kredit usaha rakyat(kur), tingkat suku bunga terhadap kinerja keuangan bank pembangunan daerah melalui non <i>performing loan</i> (npl) dan biaya oprasi dan pendapatan oprasi (bopo) (studi kasus bpd dki jakarta bpd di yogyakarta dan bpd jawa timur)	Analisis regresi linier berganda	hasil pengujian uji t berpasangan dan analisis jalur dapat di simpulkan bahwa secara keseluruhan variabel penyaluran kredit (pk) dan suku bunga (sb) terhadap <i>nonperforming loan</i> (npl), kedua-duanya secara statistik adalah tidak bermakna
5	Jessica magriesh e llah 1, heriyanto 2, wiwin agustian (2015)	Analisis pemberian kredit usaha rakyat (kur) terhadap pendapatan (umkm) pada pt. bank rakyat indonesia unit dwikora cabang arival	Analisis regresi linier berganda	Bahwa pendapatan nasabah atau debitur yang meminjam kredit usaha rakyat (kur) di PT. BANK Rakyat Indonesia Unit Dwikora Cabang Arivai mengalami peningkatan pendapatan bersih perbulan rata-rata sekitar 10% -44% hal ini

				menyatakan bahwa KUR yang telah diberikan oleh pihak PT. bank rakyat indonesia unit dwikora sangat berdampak positif bagi para UMKM atau pedagang dan membantu perekonomian nasabah serta membantu masyarakat dalam keterbatasan modal.
6	Ilmiati Iztiyar (2018)	Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil dan Perekonomian Di Indonesia	Analisis Regresi Linier Berganda	hasil penelitian, penyaluran dana KUR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pengembangan usaha kecil dilihat dari bertambahnya jumlah UMKM, tenaga kerja UMKM dan nilai output UMKM serta meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Akan tetapi, memberikan pengaruh negatif signifikan pada kemiskinan
7	Maria Ulfa dan Mohammad Mulyadi (2020)	Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar.	Analisis Regresi Linear Berganda	Berdasarkan penelitian diketahui bahwa KUR memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dan pengembangan usaha mikro memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis


Kebijakan penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) mampu menurunkan kemiskinan, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat khususnya usaha mikro yang sering memiliki permasalahan keterbatasan modal.

Karena Dana Kredit Usaha Rakyat memberikan dampak terhadap pengembangan usaha kecil yang di lihat dari bertambahnya jumlah UMKM, tenaga kerja serta meningkatkan produk Domesti Bruto (PDRB).

Kerangka berpikir dalam penelitian tentang Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Kemiskinan diKabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

Berdasarkan pada perumusan masalah dan kerangka Pemikiran Teoritis maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Diduga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berpengaruh Terhadap perkembangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. .